

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita. Dikotomi alamiah ini dilengkapi dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh manusia, yang menimbulkan daya tarik yang melekat di antara individu-individu yang berbeda jenis kelamin. Ketertarikan ini menjadi dasar fundamental untuk membina kehidupan bersama dan persahabatan antara pria dan wanita. Membangun hubungan formal antara pikiran dan tubuh dengan tujuan untuk membina unit keluarga yang berkembang dan abadi. Pernikahan memiliki arti penting bagi individu karena menandakan formalisasi hubungan mereka sebagai pasangan di Indonesia. Pernikahan harus diakui secara hukum dan disahkan oleh otoritas agama dan negara. Namun, ada beberapa individu yang melakukan pernikahan secara diam-diam, umumnya dikenal sebagai pernikahan yang tidak tercatat, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Seseorang yang terlibat dalam ikatan pasangan tidak hanya memprioritaskan tindakan hubungan seksual. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua individu menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok, terutama para lansia. Pernikahan, sebagai sebuah institusi, berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang dibolehkan dan juga berfungsi sebagai sarana untuk berkembang biak, memastikan kelangsungan spesies manusia di Bumi. Pernikahan, sebagai sebuah institusi hukum, mensyaratkan pembentukan kemitraan yang berkomitmen antara suami dan istri, dengan tujuan untuk

membina unit keluarga yang puas dan berkembang. Dalam kerangka kerja ini, kedua pasangan diharapkan untuk melakukan berbagai tugas dan kewajiban. Dalam konteks ini, biasanya pria memikul tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, yang sering disebut sebagai pencari nafkah keluarga, sementara wanita mengalami perjalanan psikologis yang berat dalam kehamilan dan persalinan, yang membutuhkan pengorbanan yang signifikan.

Perkawinan yang tunduk pada hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat dianggap sah secara hukum apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan pernikahan mirip dengan dokumentasi peristiwa penting dalam hidup, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam daftar resmi. Demikian pula, tindakan pernikahan juga dicatat dalam buku resmi.

Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Terlihat jelas masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Pendaftaran Perkawinan (PPN) dan Biro Urusan Agama (KUA) yang disebut perkawinan sirri dan ada pula yang menyebutnya perkawinan seagama atau klandestin. Pernikahan siri tersebut tanpa melibatkan pencatatan pernikahan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang mana diatur dalam (UU) Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi “bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan. Dikalangan para petinggi agama yaitu para ulama-ulama hukum mengenai nikah siri tersebut masih pro dan kontra ada sebagian ulama berpendapat nikah siri tersebut dapat dilakukan asal ada maksud dan tujuan

tertentu asal memenuhi syarat dan tata cara dalam islamada juga beberapa yang berpendapat bahwa nikah siri tersebut memiliki mudharat yang sangat banyak, dan pernikahan tanpa wali tersebut



dikarenakan untuk menuntaskan nafsu atau syahwat tertentu tanpa melanggar syari'at islam.

Salah satu konsekuensi yang paling menonjol dari pernikahan siri, yang juga dikenal sebagai pernikahan yang tidak tercatat, muncul ketika kedua mempelai melanjutkan untuk membangun sebuah unit keluarga. Anak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya, seperti hak hukum, warisan, dan akta kelahiran, karena tidak adanya dokumentasi resmi tentang status pernikahan siri, yang bertentangan dengan undang-undang Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal No. 1. Dalam hal seseorang ingin mendaftarkan anak mereka di sebuah lembaga pendidikan atau mendapatkan kewarganegaraan, maka perlu untuk memberikan bukti yang menguatkan identifikasi dan tempat tinggal yang sah di dalam negara, biasanya dalam bentuk akta kelahiran. Namun demikian, dengan tidak adanya dokumentasi semacam itu, sangat mungkin bahwa keturunan seseorang berpotensi menghadapi pengucilan sosial dan bahkan berpotensi menjadi korban pelecehan teman sebaya ketika mengetahui bahwa orang tua mereka tidak melakukan perkawinan atau secara resmi mengadopsi.

Akibatnya, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan anggota keluarga besarnya. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan hukum anak dengan ayahnya telah diputuskan. Status hukum anak, yang ditandai dengan ambiguitas, melemahkan kekuatan ikatan ayah, sehingga memungkinkan ayah biologis untuk secara konsisten mengingkari hubungan apa pun dengan anak tersebut. Namun, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak memiliki pengakuan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena usia mereka yang

masih di bawah umur, anak di bawah umur dapat mengalami kesulitan dalam mengurus

dokumen-dokumen identitas penting seperti KTP, Kartu Keluarga, atau mengakses layanan-layanan dasar. Praktik pernikahan Sirri dapat diformalkan melalui itsbat nikah, sebuah upacara yang dianjurkan bagi masyarakat yang telah melakukan pernikahan tersebut. Penerima Itsbat nikah adalah individu yang telah melangsungkan pernikahan setelah memenuhi persyaratan hukum yang disyaratkan, tetapi sebelum pencatatan resmi atas pernikahan mereka. Sebuah ikatan pernikahan yang telah disahkan dan akan disahkan sesuai dengan peraturan hukum, khususnya melalui penyelesaian dokumentasi yang diperlukan di Kantor Urusan Agama, umumnya dikenal sebagai “itsbat nikah.” Untuk memprioritaskan pernikahan Anda, disarankan untuk mencari bimbingan dari pengadilan agama.

Pengorganisasian dan pengurusan dokumen pasca pernikahan adalah tanggung jawab penting bagi pasangan yang baru menikah. Salah satu dari berbagai metode untuk memulai unit keluarga melibatkan pembuatan kartu keluarga. Informasi yang disebutkan di atas sangat penting untuk menyelesaikan dokumentasi akta kelahiran. Kartu keluarga adalah sejenis kartu identitas yang memberikan informasi lengkap mengenai anggota, hubungan, dan ukuran keseluruhan unit keluarga tertentu. Setiap keluarga diwajibkan untuk mencetak tiga salinan kartu keluarga. Pencari nafkah, RT, dan kepala keluarga memiliki karakteristik yang sama. Kartu keluarga berfungsi sebagai dokumen dasar untuk penerbitan kartu identitas, pelaksanaan hak-hak warga negara, dan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hilangnya kontrol populasi telah diamati sebagai konsekuensi dari perkawinan sembunyi-sembunyi yang

diakibatkan oleh peraturan pemerintah, seperti persyaratan untuk memiliki kartu keluarga dan mendapatkan akta nikah.


Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN AKTA LAHIR ANAK DALAM PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT BERDASARKAN UU PERKAWINAN”.

-ORISINALITAS PENELITIAN

| NO | NAMA PENELITIAN DAN ASAL INSTANSI | JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN | RUMUSAN MASALAH |
|----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Amanda Zubaidah Aljarofi Univ Islam Negeri Sunan Ampel Prodi Hukum Keluarga Islam | ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIJADIKANNYA KATEGORI PERAWINAN BELUM TERCATAT SEBAGAI SALAH | Bagaimana dasar hukum dijadikan kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko keluarga.? |
|---|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>SATU STATUS PERKAWINAN DALAM BLANGKO KARTU KELUARGA 2019</p> | <p>Bagaimana analisis yuridis terhadap diadakannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga.?</p> |
|--|---|---|



| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | MARHAYANA (FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALUDDIN MAKASSAR | PENDAFTARAN AKTA LAHIR ANAK HASIL NIKAH TANPA AKTA NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2017 | Bagaimakah pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah tanpa akta nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010? Bagaimana kendala Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010? |
|---|---|--|---|

Perbedaan dan persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis analisis yaitu:

- Pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda Zubaidah Aljarofi dari univ Islam Negeri Sunan Ampel pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan. Pada penelitian yang penulis buat ialah menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sama sama mengangkat judul yang sama persis ialah perkawinan yang belum tercatat. Dan memiliki beberapa perbedaan pada rumusan masalah menganalisis dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dalam peraturan Menteri dalam negeri no 118 tahun 2017 tentang blangko keluarga pada penelitian yang penulis temukan ialah status kedudukan anak dalam memperoleh haknya dari perkawinan yang belum tercatat dan dasar hukum penerbitan akta lahir anak pada perkawinan yang belum tercatat.
- penelitian yang dilakukan oleh MAHARYANA UIN ALUDDIN Makassar tersebut menggunakan penelitian lapangan atau Empiris. Dan pada penelitian yang penulis buat menggunakan yuridis normative. Pada judul sama-sama menganalisis tentang perkawinan yang tidak tercatat, Serta memiliki perbedaan pada rumusan masalah pada MAHARYANA menganalisis tentang pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah tanpa dicatitkan pasca putusan mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 dan juga kendala pendaftaran akta keahiran anak hasil nikah tanpa akta nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VIII/2010 dan pada rumusan masalah yang penulis angkat ialah status kedudukan anak dalam

perkawinan yang belum tercatat dan dasar hukum penerbitan akta lahir anak dalam perkawinan orang tua yang belum tercatat

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi pokok dalam melakukan penelitian skripsi tersebut yakni:

- a. Bagaimana status kedudukan anak dalam memperoleh haknya dari perkawinan orang tua yang belum tercatat?
- b. Apa dasar hukum Penerbitan Akta Lahir anak yang Lahir dari perkawinan orang tua yang belum dicatatkan berdasarkan UU perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. menganalisis status anak dalam memperoleh haknya jika kedua orang tersebut melakukan pernikahan tetapi tidak tercatat
- b. menyimpulkan dan menganalisis dasar hukum penerbitan akta lahir anak dari kedua orang tua yang belum dicatatkan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi tersebut:

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan sedikit sumbangan ide pokok ilmu khususnya pada masalah status hukum dan akibat hukum nikah sirri atau nikah dibawah tangan

- b. Manfaat Praktis

- Menambah pengalaman serta wawasan yang didapat oleh penulis terhadap cara meminimalisir nikah sirri datau nikah dibawah tangan di masyarakat

- Memberikan masukan berupa saran dan pendapat pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembangkan suatu pemikiran dalam masyarakat
- Meningkatkan suatu pengetahuan tentang masalah yang ada dengan penelitian ini yang diharapkan bagi para pihak – pihak yang berminat mengenai kasus yang sama

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi hukum normatif atau studi hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi hukum normatif mencakup pemeriksaan fitur-fitur internal dari hukum positif dan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian skripsi ini penulis menggunakan yang berhubungan pada peraturan perundang-undangan maka pendekatan yang digunakan ialah perutan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan para ahli yang dikembangkan di dalam ilmu hukum

- b. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya pada masalah (isu Hukum) yang sedang ditangani

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Bahan Hukum Primer Meliputi peraturan Perundang-undangan maupun yurisprudensi adapun bahan hukum yang meliputi yaitu:
 - 2 UUD 1945,
 - 3 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 4 Undang-Undang NOMOR. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan
 - 5 Undang-Undang NOMOR. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak
- b. Bahan Hukum Sekunder Penelitian ini berupa literatur analisis buku, para ahli, majalah hukum, media internet, jurnal hukum, Kamus Hukum.

5.1.1 Tehnik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan strategi pencarian informasi hukum melalui penerapan metode tinjauan literatur. Studi kepustakaan mencakup berbagai tugas yang berkaitan dengan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, analisis, dan pemrosesan dokumen hukum secara sistematis untuk pemanfaatan di masa mendatang. Proses pengumpulan informasi mencakup berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, publikasi ilmiah seperti buku, tesis, dan jurnal, serta platform media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum diperiksa secara

menyeluruh, bahan hukum tersebut dipilih secara hati-hati berdasarkan relevansinya dengan masalah yang ada. Bahan-bahan yang telah dipilih ini kemudian disusun secara sistematis dan logis, dengan tujuan akhir untuk mengungkap kebenaran. Proses ini diterapkan pada kasus spesifik yang membahas permohonan akta kelahiran anak dalam keluarga yang tidak tercatat.

5.1.2 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisis bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan yang ada secara sistematis, seluruh data dari bahan hukum dikumpulkan menjadi satu kesatuan secara lengkap untuk selanjutnya disusun dengan teratur dan kemudian di analisis.

5.2 Sistematika Penulisan

Skripsi yang ditulis dan disusun oleh penulis terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab, Yang keseluruhannya memberikan kejelasan pada ruang lingkup dan pokok permasalahan yang sedang diteliti adapun tata letak dan urutan dari setiap bab dan sub babnya meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB pertama ini, terdapat latar belakang, kemudian ada orisinalitas, merumuskan pokok masalah dengan bentuk rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB yang kedua berisi penelitian yang berisi tentang gambaran tentang perkawinan di Indonesia , tentang teori hak dan perlindungan anak dan dinas penduduk dan catatan sipil (Disduk Capil)

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ke tiga berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan yang pertama status anak untuk memperoleh haknya dan pada pembahasan kedua yaitu dasar hukum penerbitan akta lahir anak.

BAB IV PENUTUP

BAB yang terakhir berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis di BAB III hasil dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustaka.

